



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

Nomor 2 Tahun 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM, DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA, PEMILIHAN PRESIDEN, PEMILIHAN GUBERNUR, PEMILIHAN WALIKOTA, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban memberikan pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan kepada seluruh potensi wilayah termasuk memberikan fasilitas guna mendorong tumbuh kembangnya demokratisasi khususnya melalui proses kampanye pemilu bagi Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota serta menjaga eksistensi organisasi kemasyarakatan;
- b. bahwa guna menjaga keindahan, keteraturan, ketertiban dan kenyamanan ruang publik sekaligus untuk memberikan kepastian hukum atas keberadaan alat peraga kampanye, atribut partai dan atribut organisasi kemasyarakatan utamanya yang menempati fasilitas umum, tepi jalan umum, jalur jalur hijau kota / taman kota atau tempat lainnya, maka diperlukan suatu pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3815);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha / Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Dati II Surakarta (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri B Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Dati II Surakarta (Lembaran Daerah Nomor 16 Seri B Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri D Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM, DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA, PEMILIHAN PRESIDEN, PEMILIHAN GUBERNUR, PEMILIHAN WALIKOTA, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kota Surakarta.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

- Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Penyelenggaraan pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan selanjutnya disebut pemasangan alat peraga kampanye/atribut adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan dalam rangka mewujudkan secara optimal demokrasi sekaligus aspek kepastian hukum serta pemanfaatan ruang kota yang rapi, indah, serasi, aman dan proporsional.
 7. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum.
 8. Organisasi Kemasyarakatan adalah keseluruhan aktivitas kelembagaan yang tidak berorientasi pada keuntungan dan bukan diselenggarakan oleh pemerintah.
 9. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu secara lisan atau tulisan dalam bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan ;
 10. Atribut Partai Politik adalah keseluruhan wujud visual identitas partai politik sebagai peserta pemilihan umum sebagai satu kesatuan baik tulisan, warna, gambar ataupun lainnya.
 11. Atribut Organisasi Kemasyarakatan adalah keseluruhan wujud visual identitas organisasi kemasyarakatan sebagai satu kesatuan baik tulisan, warna, gambar ataupun lainnya.
 12. Alat Peraga kampanye selanjutnya disebut alat peraga adalah visualisasi untuk kepentingan kampanye yang terbuat bahan tertentu dan meliputi alat peraga : papan/billboard, *megatron*, *videotron*, *electronic display*, bendera, spanduk, baliho, umbul-umbul, poster, rontek/banner, sticker melekat, pamflet/brosur/selebaran, berjalan, balon udara, dan lainnya
 13. Bangun Bangunan Alat Peraga Kampanye adalah tampilan yang terdiri dari seluruh bidang alat peraga kampanye berikut komponen struktur yang memikulnya.
 14. Pola Penyebaran alat peraga kampanye adalah konfigurasi perletakan alat peraga kampanye yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
 15. Perletakan alat peraga kampanye adalah tempat titik alat peraga ditempatkan atau diletakkan.
 16. Titik Alat peraga adalah tempat bidang alat peraga kampanye didirikan atau ditempatkan.
 17. Bidang alat peraga kampanye adalah bagian atau muka alat peraga kampanye yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian gambar/visual, pesan-pesan, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara alat peraga kampanye.
 18. Kawasan terlarang (*White Area*) adalah kawasan tanpa penyelenggaraan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan.
 19. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
 20. Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 21. Rencana kota adalah rencana tata ruang kota di Kota Surakarta.
 22. Jalan umum adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 23. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

24. Penunjang perlengkapan kota adalah keseluruhan ornament sarana dan prasarana kota baik berada di tanah Negara maupun bukan di tanah Negara.
25. Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, selanjutnya disebut Tim Penertiban adalah tim yang dibertugas untuk menertibkan pemasangan atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pedoman pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memberikan kejelasan tentang hal-hal yang diperbolehkan maupun hal-hal yang dilarang dalam pemasangan alat peraga kampanye dan atribut organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pedoman pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan partai politik dan atau organisasi kemasyarakatan pada khususnya dalam pemasangan alat peraga atau atribut.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Jenis Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Perijinan;
- c. Pemasangan, dan
- d. Sanksi.

BAB IV

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 5

Jenis Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan meliputi :

- a. Papan/billboard, *megatron, videotron, large electronic display*;
- b. Bendera;
- c. Spanduk;
- d. Baliho;
- e. Umbul umbul;
- f. Poster;
- g. Rontek / banner;
- h. Sticker melekat;
- i. Pamflet / brosur / Selebaran;
- j. Bergerak;
- k. Balon Udara;
- l. Lainnya.

BAB V

PEMASANGAN

Bagian Kesatu

Pola Penyebaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 6

- (1) Penyebaran pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan harus memperhatikan etika, estetika, keserasian, kemanfaatan, keamanan lingkungan serta kesesuaian rencana tata ruang kota.
- (2) Pola penyebaran pemasangan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada pewilayahan (*zoning*) terdiri dari :
 - a. Kawasan dengan penyelenggaraan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan;
 - b. Kawasan tanpa penyelenggaraan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan (*white area*).
- (3) Rincian pola penyebaran pemasangan titik alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan baik pada kawasan dengan penyelenggaraan maupun tanpa penyelenggaraan, meliputi:
 - a. jumlah maksimal;
 - b. ukuran maksimal;
 - c. jenis tampilansebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- (2) Titik alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan :
 - a. Pada sarana dan prasarana kota.
 - b. Di luar prasarana dan sarana kota.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. Keindahan, dengan mengedepankan kerapian dan kebersihan bidang tampilan ;
 - b. Keamanan, dengan mengedepankan jaminan / kualitas kekuatan konstruksi penyangga bidang tampilan ;
 - c. Keserasian, dengan mengedepankan keselarasan / kesesuaian tampilan dengan lingkungan termasuk dengan dokumen perencanaan – peruntukan tata ruang kota ;
 - d. Kepastian hukum, dengan mendasarkan pada perijinan dari pihak yang berwenang;

Bagian Ketiga

Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan pada Prasarana dan Sarana Kota

Pasal 8

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan pada Prasarana dan Sarana Kota harus ditampilkan dengan menitik beratkan pada aspek terjaganya kepentingan umum / publik.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang ditempatkan / berada pada lokasi :
 - a. Gedung / bangunan milik atau yang dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - b. Area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal / sekolah / akademi / kampus negeri;
 - c. Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya dalam radius 20 (dua puluh) meter;
 - d. Area bangunan tempat pelayanan kesehatan negeri / pemerintah, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti / balai pengobatan, tempat praktek kesehatan bersama yang dikuasai / diselenggarakan pemerintah radius 20 (dua puluh) meter;
 - e. Jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - f. Jalan-jalan yang merupakan Kawasan terlarang (White Area), yaitu : Jalan Slamet Riyadi, Jalan LU. Adi Sucipto, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Kol. Sutarto, Jalan Ir. Sutami, hingga 20m kanan kiri jalan yang dimaksud;
 - g. Persimpangan jalan, perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang jalan dengan Kereta Api dalam radius 20 (dua puluh) meter dari titik sumbu persimpangan;
 - h. Yang menutup atau mengganggu rambu-rambu lalu lintas darat atau lalu lintas Kereta Api termasuk traffic light (lampu pengatur lalu lintas);
 - i. Kendaraan angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang;

- j. Taman taman kota, antara lain : Taman Balekambang, Taman Tirtonadi, Taman Sekartaji, Taman Ngesus, Taman Tugu Cembengan, Taman Windu Kerten, Taman Kerten, Taman Soekarno Hatta dan sejenisnya;
 - k. Pada jalur hijau, pemasangan harus dengan alat tersendiri dengan mempertimbangkan kekuatan, ketinggian, estetika secara proporsional;
 - l. Area bangunan dalam kategori kawasan konservasi bangunan kuno / peninggalan sejarah, antara lain monument bersejarah, Keraton Kasunanan, Puro Mangkunegaran dan lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 646/116/1/1997 tanggal 31 Desember 1997;
 - m. Gapura, seketeng, bundaran, patung, meridian jalan dan pulau lalu lintas, lintasan Kereta Api, di depan Taman Makam Pahlawan dan sejenisnya ;
 - n. Tiang / gardu listrik, tiang / gardu telepon, tiang / perlengkapan perkeretaapian, tiang / *traffic light*, rambu-rambu lalulintas;
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang lokasinya di tepi jalan yang telah ditetapkan, konstruksinya wajib memiliki nilai kekuatan memadai-proposional.
 - (5) Pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang lokasinya di tepi jalan yang telah ditetapkan, cara pemasangan dilarang ditempel yakni dengan memaku pada pohon pelindung di tepi jalan, menempel / memangkas pohon pelindung tepi jalan, melintang jalan, melebihi aspal jalan / paving jalan.
 - (6) Pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang lokasinya di lapangan terbuka milik atau yang dikuasai pemerintah termasuk lapangan olah raga dan stadion disesuaikan dengan jadwal pemakaian lokasi dimaksud, antara lain jadwal kampanye di lokasi dimaksud.

Bagian Keempat

Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan Diluar Prasarana dan Sarana Kota

Pasal 9

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan yang lokasinya di luar Prasarana dan Sarana Kota harus ditampilkan dengan menitik beratkan pada aspek terjaganya kepentingan umum / publik disamping kepentingan lokasi penempatan;
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang ditempatkan / berada pada lokasi :
 - a. Area bangunan tempat pendidikan formal maupun non-formal / sekolah / akademi / kampus non-pemerintah;
 - b. Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya ;
 - c. Area bangunan tempat pelayanan kesehatan non-pemerintah, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti / balai pengobatan, tempat dokter praktek bersama dan sejenisnya ;
 - d. Di depan Kantor Sekretariat Partai Politik beserta organ struktural termasuk sekretariat pengendali partai politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan lain

dengan penempatan di dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud tersebut ;

- (3) Khusus pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang lokasinya di area yang dimiliki atau dikuasai non pemerintah dengan bidang alat peraga, bidang atribut partai politik, bidang atribut organisasi kemasyarakatan dengan luas tampilan lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi), dipersyaratkan untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB) dengan tetap menjaga keindahan / estetika dan kebersihan tampilan;
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang lokasinya di lapangan terbuka milik atau yang dikuasai non pemerintah termasuk lapangan olah raga, stadion, gedung tertutup, harus mendapatkan ijin pemasangan dari lembaga yang berkompeten ;

BAB VI

PERIJINAN

Bagian Pertama

Perijinan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan atau Atribut Partai Politik

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan pemasangan alat peraga kampanye atau atribut partai politik harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara harus mengajukan permohonan secara tertulis dari Partai Politik dan melampirkan rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasal 11

Jangka waktu proses penerbitan perijinan pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik oleh Pemerintah Kota paling lama 2 (dua) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat permohonan ijin dengan melampirkan rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 12

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, diberikan dalam bentuk ijin terbatas.
- (2) Jangka waktu ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal diterbitkannya ijin penyelenggaraan pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Ijin terbatas terhadap alat peraga kampanye / atribut partai politik atas tampilan berupa kain, melekat (stiker), selebaran, *slide* dan alat peraga lainnya yang karena sifat materialnya diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperoleh ijin dan alat peraga kampanye / atribut partai politik belum terpasang / tayang atau diedarkan.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan memberikan cap / stempel atau tanda lainnya yang sah.

Pasal 14

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dibatalkan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat;
 - b. atas keinginan sendiri dari penyelenggara alat peraga kampanye / atribut partai politik.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dicabut apabila :
 - a. Pada tampilan alat peraga kampanye / atribut partai politik terdapat perubahan antara lain jenis tampilan dan atau pesan (*brand*) sehingga tidak sesuai lagi dengan ijin yang telah diterbitkan;
 - b. Pemasangan alat peraga tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang SARA (Suku, Agama Ras dan Golongan), keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - c. Penyelenggara alat peraga kampanye / atribut partai politik tidak memelihara alat peraga dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan atau membahayakan keselamatan masyarakat;
 - d. Penyelenggara alat peraga kampanye / atribut partai politik tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Perijinan Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi blangko yang telah disediakan oleh dan diajukan kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan dilengkapi persyaratan administrasi serta tindasan kepada: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Kota Besar Surakarta.

- (3) Persyaratan administrasi yang harus diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Foto copy Susunan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan beserta penetapan jabatan dalam kepengurusan yang berlaku (hanya untuk pertama kali permohonan) ;
 - b. Surat perintah / surat kuasa dari Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang berkompeten kepada penyelenggara pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan ;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (salah satu pengurus organisasi kemasyarakatan) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan.

- (4) Persyaratan pemasangan yang lokasinya berada pada prasarana dan sarana kota mengacu pada ketentuan ayat (3), sedangkan pemasangan yang lokasinya berada di luar prasarana dan sarana kota ditambah persyaratan sebagai berikut:
 - a. ijin tertulis bermeterai dari pemilik persil / lahan;
 - b. foto copy sertifikat kepemilikan persil;
 - c. dokumen penguasaan persil (antara lain perjanjian sewa menyewa).

- (5) Ijin Penyelenggaraan Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan kepada sebuah tampilan tertentu (*by brand*) dengan memuat : jangka waktu, lokasi, jumlah, jenis atribut organisasi kemasyarakatan yang diijinkan untuk tayang / tampil.

Pasal 16

Jangka waktu proses penerbitan perijinan pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah Kota paling lama 2 (dua) hari kalender terhitung sejak diterima.

Pasal 17

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, diberikan dalam bentuk ijin terbatas.
- (2) Jangka waktu ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal diterbitkannya ijin penyelenggaraan pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan untuk jangka waktu paling lama maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Ijin terbatas terhadap penyelenggaraan pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan alat atas tampilan berupa kain, melekat (stiker), selebaran, *slide* dan alat peraga lainnya yang karena sifat materialnya diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah perijinan diperoleh dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan belum terpasang / tayang atau diedarkan.

- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan memberikan cap / stempel atau tanda lainnya yang sah.

Pasal 19

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat dibatalkan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat ;
 - b. atas keinginan sendiri dari penyelenggara Atribut Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat dicabut apabila :
 - a. pada tampilan Atribut Organisasi Kemasyarakatan terdapat perubahan antara lain jenis tampilan dan atau pesan (*brand*) sehingga tidak sesuai lagi dengan ijin yang telah diterbitkan ;
 - b. Penyelenggaraan pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang SARA (Suku, Agama, Ras dan Golongan), keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan ;
 - c. Penyelenggara Atribut Organisasi Kemasyarakatan tidak memelihara Atribut Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan atau membahayakan keselamatan masyarakat;
 - d. Penyelenggara Atribut Organisasi Kemasyarakatan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Pemberi sanksi pelanggaran ketentuan peraturan ini adalah Tim Penertiban yang ditetapkan oleh Walikota, yang terdiri dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Kota Besar Surakarta.
- (3) Penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye dan atribut partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan, dilakukan oleh Tim Penertiban setelah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Surakarta.
- (4) Jenis Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan berupa :
 - a. peringatan tertulis, dan atau
 - b. penurunan / pelepasan / pencabutan / penertiban / pembongkaran.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan secara sekaligus apabila berdasar pertimbangan Tim Penertiban dinilai memiliki risiko yang sangat

membahayakan / merugikan / mengganggu para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya bagi publik.

Pasal 21

- (1) Pemberian sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) kali teguran 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Apabila peringatan yang kedua kali tidak mendapat tanggapan yang bersangkutan, lembaga pemberi sanksi dapat menurunkan / melepas / mencabut / menertibkan / membongkar alat peraga kampanye, atribut partai politik atau atribut organisasi sosial kemasyarakatan dimaksud.
- (3) Pelaksanaan penurunan / pelepasan / pencabutan / penertiban / pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Tim Penertiban.

Pasal 22

Hasil penurunan / pelepasan / pencabutan / penertiban / pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) disimpan oleh Tim Penertiban.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 2 Maret 2009

WALIKOTA SURAKARTA



JOKO WIDODO

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TANGGAL : 2 Maret 2009

**DAFTAR LOKASI DAN FORMAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM,
DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA , PEMILIHAN PRESIDEN, PEMILIHAN GUBERNUR, PEMILIHAN WALIKOTA,
ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

No.	NAMA JALAN	PAPAN/ BILLBOARD/ MEGATRON/ VIDEOTRON/ ELECTRONIC DISPLAY	BENDERA	SPANDUK max. 7m	BALIHO max 4mx6m	UMBUL Max 5 m	POSTER	RONTEK/ BANNER max. 2m x 1m	STICKER	PAMFLET BROSUR SELEBARAN	BALON UDARA	BERGERAK	BATAS		KECAMATAN
													AWAL	AKHIR	
1	Jl. Jendral Sudirman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang empat Slamet Riyadi	Simpang tiga Urip Sumoharjo	Pasar Kliwon
2	Jl. Urip Sumoharjo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Sudirman	Simpang empat Kol. Sutarto	Jebres
3	Jl. Katamso	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Kol. Sutarto	Jembatan kali Kebo	Jebres
4	Jl. Pelangi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Katamso	Lokasi TPA	Jebres
5	Jl. Randusari	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sumbing IV	Simpang tiga Ngemplak Sutan	Jebres
6	Jl. Ngemplak Sutan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sumbing IV	Tugu Batas Kota	Jebres
7	Jl. Sumbing IV	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Katamso	Simpang tiga Sabrang Lor	Jebres
8	Jl. Sabrang Lor	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Katamso	Kampung Mipidan	Jebres
9	Jl. Pracanda I	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kol. Sutarto	Simpang tiga Tentara Pelajar	Jebres
10	Jl. Kol. Sutarto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang empat Urip Sumoharjo	Simpang empat Ir. Sutami	Jebres
11	Jl. KH Dewantoro	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Ir. Sutami	Simpang empat KH Maskhur	Jebres
12	Jl. Mipidan/Angkasa	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat KH Dewantoro	Kali Anyar	Jebres
13	Jl. Angkasa Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Mipidan	Simpang tiga Ngoresan	Jebres
14	Jl. Ngoresan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga KH Dewantoro	Kampung Gulon	Jebres
15	Jl. Kh. Maskur	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Ngoresan	Simpang tiga Ir. Sutami	Jebres
16	Jl. Guntur	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Sutami	Simpang tiga Petir	Jebres
17	Jl. Guruh	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Sutami	Simpang tiga Petir	Jebres
18	Jl. Petir	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Ir. Sutami	Simpang tiga KH Dewantoro	Jebres
19	Jl. Mega	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Sutami	Simpang tiga Petir	Jebres
20	Jl. Prof. WZ Yohanes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Urip Sumoharjo	Simpang tiga Suryo	Jebres
21	Jl. Surya	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Urip Sumoharjo	Simpang tiga Hos Cokroaminoto	Jebres
22	Jl. Merto Lulutan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Juanda	Simpang tiga Suryo	Jebres
23	Jl. Jagalan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Juanda	Simpang tiga Suryo	Jebres
24	Jl. Kali Simpang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Juanda	Simpang tiga Suryo	Jebres
25	Jl. Gotong Royong	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Bengawan Solo	Simpang tiga Suryo	Jebres
26	Jl. Hos Cokro Aminoto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Juanda	Simpang empat Ir Sutami	Jebres

27	Jl. Porong	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga HOS Cokroaminoto	Simpang tiga Ir. Juanda	Jebres
28	Jl. Cisadene/Cadikil	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Juanda	Simpang tiga Waringin	Jebres
29	Jl. Waringin	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Juanda	Sungai Bengawan Solo	Jebres
30	Jl. Beton	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Ir. Juanda	Simpang tiga Gotong Royong	Jebres
31	Jl. Sungai Palu II	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Gotong Royong	Simpang tiga Martadinata	Jebres
32	Jl. RE. Martadinata	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Pasar Gede	Simpang empat Beton	Jebres
33	Jl. Gandekan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sambas	Simpang tiga Martadinata	Jebres
34	Jl. Cut Nyak Dien	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Martadinata	Simpang tiga Gotong Royong	Jebres
35	Jl. Pasar Gede	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Suryo Pranoto	Simpang tiga Kapten Mulyadi	Jebres
36	Jl. Kusmanto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Sudirman	Simpang tiga Kapten Mulyadi	Pasar Kliwon
37	Jl. May Sunarya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang empat Sudirman	Simpang empat Kapten Mulyadi	Pasar Kliwon
38	Jl. S. Indragiri	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Kapten Mulyadi	Jembatan Kali Jenes	Pasar Kliwon
39	Jl. Sambas	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga S. Indragiri	Kali Jenes	Pasar Kliwon
40	Jl. Untung Suropati	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Supit Urang Timur	Bengawan Solo	Pasar Kliwon
41	Jl. Sampangan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kyai Mojo	Jembatan Kali Jenes	Pasar Kliwon
42	Jl. Cempaka	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kyai Mojo	Simpang tiga Untung Suropati	Pasar Kliwon
43	Jl. Serayu	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Kyai Mojo	Simpang tiga Untung Suropati	Pasar Kliwon
44	Jl. Brantas	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Kapten Mulyadi	Tanggul	Pasar Kliwon
45	Jl. Kyai Mojo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Kapten Mulyadi	Bengawan Solo	Pasar Kliwon
46	Jl. Nyi Ageng Serang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kahar Muzakir	Simpang tiga Kyai Mojo	Pasar Kliwon
47	Jl. Kahar Muzakir	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Kapten Mulyadi	Simpang tiga Kyai Mojo	Pasar Kliwon
48	Jl. Bengawan Solo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kahar Muzakir	Simpang tiga Kyai Mojo	Pasar Kliwon
49	Jl. Ciliwung	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Brigjend Sudiarto	Simpang empat Kapten Mulyadi	Pasar Kliwon
50	Jl. Pattimura	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Veteran	Simpang tiga Sudiarto	Serengan
51	Jl. Jamsaren	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Pattimura	Simpang empat Veteran	Serengan
52	Jl. Nangkulo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Jamsaren	Simpang empat Yudistiro	Serengan
53	Jl. Arjuna	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Pattimura	Simpang tiga Veteran	Serengan
54	Jl. Yudistiro	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Pattimura	Simpang empat Veteran	Serengan
55	Jl. Sadewa	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Yudistiro	Simpang tiga Yos Sudarso	Serengan
56	Jl. Dewi Sartika	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Yos Sudarso	Simpang tiga Sudiarto	Serengan
57	Jl. Padmo Negoro	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Dewi Sartika	Simpang tiga AM Sangaji	Serengan
58	Jl. AM Sangaji	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Yos Sudarso	Simpang tiga Padmonegoro	Pasar Kliwon
59	Jl. Reksoniten	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga AM Sangaji	Simpang tiga Rajiman	Pasar Kliwon
60	Jl. Gajahan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Reksoniten	Simpang tiga Kasunanan	Pasar Kliwon
61	Jl. Kasunanan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Veteran	Simpang tiga Magangan Baluwarti	Pasar Kliwon
62	Jl. Ibu Pertiwi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kasunanan	Simpang empat Kaptem Mulyadi	Pasar Kliwon
63	Jl. Carangan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Magangan Baluwarti	Simpang tiga Kaptem Mulyadi	Pasar Kliwon
64	Jl. Tamtaman	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Magangan Baluwarti	Simpang tiga Sasono Mulyo	Pasar Kliwon
65	Jl. Magangan Baluwarti	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Reksoniten	Simpang tiga Tamtaman	Pasar Kliwon
66	Jl. Mangkubumen	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Magangan Baluwarti	Simpang tiga Sasono Mulyo	Pasar Kliwon

67	Jl. Sasono Mulyo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Mangkubumen	Simpang tiga Tamtaman	Pasar Kliwon
68	Jl. Supit Urang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	SEmpat sekitar alun2 utara bag B	Stiga sekitar alun2 utara bag Tim	Pasar Kliwon
69	Jl. Seputar Alun-2 utara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang mpat Pakubuwono	Simpang empat Paku Bowono	Pasar Kliwon
70	Jl. Ki Gede Solo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga sekitar alun2 utara	Simpang tiga Kaptem Mulyadi	Pasar Kliwon
71	Jl. Paku Buwono	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Depan Pagelaran	Simpang empat Slamet Riyadi	Pasar Kliwon
72	Jl. Kalimosodo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Masjid Gede	Simpang tiga Slamet Riyadi	Pasar Kliwon
73	Jl. Masjid Gede	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Hasyim Ashari	Simpang tiga sekitar alun2 utara	Pasar Kliwon
74	Jl. KH Hasyim Ashari	v	x	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Gajah Suranto	Simpang tiga Slamet Riyadi	Pasar Kliwon
75	Jl. Gajah Suranto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kasunanan	Simpang tiga Supit Urang	Pasar Kliwon
76	Jl. Hadiwijayan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Yos Sudarso	Simpang tiga Reksoniten	Pasar Kliwon
77	Jl. Kom Yos Sudarso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Batas Kota	Simpang empat Slamet Riyadi	Serengan
78	Jl. Kalilarangan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Honggowongso	Simpang tiga Reksoniten	Serengan
79	Jl. Gatot Subroto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang empat Veteran	Simpang empat Slamet Riyadi	Serengan
80	Jl. Utara lapangan Kartopuran	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Honggowaongso	Simpang tiga Gatot Subroto	Serengan
81	Jl. Pandu Dewonoto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Honggowaongso	Simpang tiga Gatot Subroto	Serengan
82	Jl. Sorogeni	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Moch Yamin	Simpang tiga Rajiman	Serengan
83	Jl. Honggowongso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang empat Veteran	Simpang empat Slamet Riyadi	Serengan
84	Jl. Cokro Baskoro	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Bayangkara	Simpang tiga Honggowaongso	Serengan
85	Jl. MR Much. Yamin	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Bayangkara	Simpang tiga Yos Sudarso	Serengan
86	Jl. Haryo Panular	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Bayangkara	Simpang empat Honggowaongso	Laweyan
87	Jl. Puspowarno	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Moch Yamin	Simpang empat Rajiman	Laweyan
88	Jl. R. Menggolo/Dep Kal.Panularan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Veteran	Simpang tiga Rajiman	Serengan
89	Jl. Dr. Rajiman	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Bayangkara	Simpang empat sekitar Alun2 uta	Serengan
90	Jl. Setiaki	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Rajiman	Simpang tiga Kebangkitan Nasior	Laweyan
91	Jl. Musium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Kebangkitan Nasior	Simpang tiga Slamet Riyadi	Laweyan
92	Jl. Kebangkitan Nasional	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Dr. Wahidin	Simpang tiga Honggowongso	Laweyan
93	Jl. Bayangkara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Rajiman	Simpang tiga Slamet Riyadi	Laweyan
94	Jl. Wijaya Kusuma	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Rajiman	Simpang empat Bayangkara	Laweyan
95	Jl. Veteran Barat	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Jembatan Tipes Barat	Simpang tiga Bayangkara	Serengan
96	Jl. Sutowijoyo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Rajiman	Simpang tiga Slamet Riyadi	Laweyan
97	Jl. Dr. Wahidin	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Rajiman	Simpang empat Slamet Riyadi	Laweyan
98	Jl. T Sumirat/dpn Kl. Bumi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Rajiman	Simpang tiga Samanhuri	Laweyan
99	Jl. Baron kecil	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Jembatan Baron	Simpang tiga Rajiman	Laweyan
100	Jl. Perintis Kemerdekaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Rajiman	Simpang empat Slamet Riyadi	Laweyan
101	Jl. Brigjend Slamet Riyadi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Aguis salim	Simpang empat Sudirman	Laweyan
102	Jl. Samanhuri	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Griyan	Simpang tiga Wahidin	Laweyan
103	Jl. Madubronto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Latar Putih	Simpang tiga Perintis Kemerdeka	Laweyan
104	Jl. Dr. Rajiman	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Griyan	Simpang tiga Agus Salim	Laweyan
105	Jl. Sidomukti timur	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Sekar Jagad	Simpang tiga Rajiman	Laweyan
106	Jl. Parangkusomo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Joko Tingkir	Simpang tiga Sekar Jagad	Laweyan

107	Jl. Sekar Jagad	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Joko Tingkir	Batas Kota	Laweyan
108	Jl. Gondosuli selatan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Parang Kusumo	Simpang tiga Rajiman	Laweyan
109	Jl. Tirtotejo selatan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Parang Kusumo	Simpang empat Rajiman	Laweyan
110	Jl. Sidomukti II	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Parang Kusumo	Simpang tiga Rajiman	Laweyan
111	Jl. Sidomukti I	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sidomukti I bagian	Simpang tiga Rajiman	Laweyan
112	Jl. Sidomukti I gang 1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Joko Tingkir	Simpang tiga Sidomukti II	Laweyan
113	Jl. Joko Tingkir	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Parang Kusumo	Simpang tiga Rajiman	Laweyan
114	Jl. Latar putih	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Rajiman	Simpang empat Griyan	Laweyan
115	Jl. Griyan/Transito	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Rajiman	Simpang tiga Slamet Riyadi	Laweyan
116	Jl. Kunir	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kleco selatan	Simpang tiga Griyan	Laweyan
117	Jl. Kleco selatan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kunir	Simpang tiga Slamet Riyadi	Laweyan
118	Jl. Duwet	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Batas Kota	Simpang tiga Tanjung	Laweyan
119	Jl. Blewah Raya I	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Batas Kota	Simpang empat Mojo	Laweyan
120	Jl. Melon Raya I	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Batas Kota	Simpang empat Mojo	Laweyan
121	Jl. Mojo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Duwet	Simpang tiga Adi Sucipto	Laweyan
122	Jl. Rambutan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Mojo	Simpang empat Tanjung	Laweyan
123	Jl. Gayam	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Tanjung	Simpang tiga Sawo	Laweyan
124	Jl. Srikoyo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Tanjung	Simpang tiga Sawo	Laweyan
125	Jl. Tanjung/depan Kl K. asem	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Mojo	Simpang tiga Sawo	Laweyan
126	Jl. Sawo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Adi Sucipto	Laweyan
127	Jl. Kolang kaling	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Adi Sucipto	Batas Kota	Laweyan
128	Jl. Jambu	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Adi Sucipto	Laweyan
129	Jl. Duku VII	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sawo	Simpang empat Dr Suharso	Laweyan
130	Jl. Prof Dr. Suharso	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kleco	Batas Kota	Laweyan
131	Jl. Apel III	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Dr Suharso	Simpang tiga Siwalan	Laweyan
132	Jl. Apel I	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Basuki Rahmad	Simpang tiga Apel III	Laweyan
133	Jl. Apel II	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Dr Suharso	Simpang tiga Siwalan	Laweyan
134	Jl. Anggur VII	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Dr Suharso	Simpang empat Basuki Rahmad	Laweyan
135	Jl. Blimbing	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Dr Suharso	Simpang tiga Siwalan	Laweyan
136	Jl. Blimbing	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Siwalan	Simpang tiga A Yani	Laweyan
137	Jl. Basuki Rahmad	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Lokonanta	Simpang tiga A Yani	Laweyan
138	Jl. Siwalan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Adi Sucipto	Laweyan
139	Jl. Pakel	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Adi Sucipto	Simpang tiga Adi Sumarmo	Banjarsari
140	Jl. Pejajaran Barat III	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Pakel	Simpang tiga Pejajaran	Banjarsari
141	Jl. Pejajaran	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Adi Sucipto	Simpang tiga Kahuripan utara	Banjarsari
142	Jl. Kahuripan utara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Pakel	Simpang empat Suprpto	Banjarsari
143	Jl. Kutai VI	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kahuripan utara	Simpang tiga Kutai Raya	Banjarsari
144	Jl. Kutai Raya	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kutai I	Simpang empat Suprpto	Banjarsari
145	Jl. Kutai I	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kutai Raya	Simpang tiga Adi Sumarmo	Banjarsari
146	Jl. Pleret utama	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Pakel	Simpang tiga Suprpto	Banjarsari

147	Jl. Adisumarmo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Pakel	Simpang empat Tendean	Banjarsari
148	Jl. Taruma Negara II	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Adi Sumarmo	Batas Kota	Banjarsari
149	Jl. Taruma Negara I	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Adi Sumarmo	Simpang tiga Bone utama	Banjarsari
150	Jl. Taruma Negara III	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Adi Sumarmo	Simpang tiga Bone utama	Banjarsari
151	Jl. Bone Utama	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Adi Sumarmo	Simpang tiga Taruma Negara II	Banjarsari
152	Jl. Samudra Pasai	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Mangun Sarkoro	Batas Kota	Banjarsari
153	Jl. Tulang bawang Utara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Batas Kota	Simpang empat Sugijono	Banjarsari
154	Jl. Pemugaran	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Kali Pepe	Palang KA Joglo	Banjarsari
155	Jl. Mangunsarkoro	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Suprpto	Palang KA Joglo	Banjarsari
156	Jl. Mataram	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Suprpto	Simpang tiga Mangun Sarkoro	Banjarsari
157	Jl. Tempurrejo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Mangun Sarkoro	Simpang tiga A Yani	Banjarsari
158	Jl. Kahuripan III	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Suprpto	Simpang tiga A Yani	Banjarsari
159	Jl. Pejajaran Barat X	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga A Yani	Simpang tiga Kahuripan III	Banjarsari
160	Jl. Kahuripan Timur	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Suprpto	Simpang tiga Pejajaran Barat X	Banjarsari
161	Jl. Kahuripan Selatan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat A Yani	Simpang tiga Kahuripan III	Banjarsari
162	Jl. Letjend Suprpto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat A Yani	Simpang tiga Adi Sumarmo	Banjarsari
163	Jl. Trikora	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Menetri Supeno	Simpang empat A Yani	Banjarsari
164	Jl. MH Thamrin	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sam Ratulangi	Simpang empat A Yani	Banjarsari
165	Jl. Samratulangi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Slamet Riyadi	Palang KA Manahan	Banjarsari
166	Jl. Gremet	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sam Ratulangi	Simpang tiga Adi Sucipto	Banjarsari
167	Jl. Kol. K.S. Tubun	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sam Ratulangi	Simpang tiga Menteri Supeno	Banjarsari
168	Jl. Lawu/depan Kl. Manahan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga KS Tubun	Simpang tiga Sam Ratulangi	Banjarsari
169	Jl. Adisucipto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang empat A Yani	Palang KA Manahan	Banjarsari
170	Jl. Hasanudin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang empat Slamet Riyadi	Simpang tiga Gajah Mada	Banjarsari
171	Jl. Kenanga	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Hasanudin	Simpang empat Dr Muwardi	Laweyan
172	Jl. Melati	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Hasanudin	Laweyan
173	Jl. Kalitan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Muwardi	Simpang empat Dr. Sutomo	Laweyan
174	Jl. Dr. Muwardi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang empat Slamet Riyadi	Palang KA Manahan	Laweyan
175	Jl. Mawar/selatan lap Kota Barat	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Dr Muwardi	Simpang tiga Dr. Sutomo	Laweyan
176	Jl. Dr. Sutomo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Yosodipuro	Banjarsari
177	Jl. Dr. Ciptomangunkusumo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Hasanudin	Banjarsari
178	Jl. Yosodipuro	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Muwardi	Simpang tiga Kartini	Banjarsari
179	Jl. Worawari	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Dr. Sutomo	Simpang empat Dr. Supomo	Banjarsari
180	Jl. Tirtosari	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Dr. Sutomo	Simpang tiga Dr. Supomo	Laweyan
181	Jl. Dr. Supomo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Hasanudin	Banjarsari
182	Jl. Ronggowarsito	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Dr. Supomo	Simpang empat Sudirman	Banjarsari
183	Jl. Gajah Mada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang empat Slamet Riyadi	Jembatan Balapan	Banjarsari
184	Jl. RM. Said	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Depok	Simpang tiga Kartini	Banjarsari
185	Jl. MT. Haryono	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Palang KA Manahan	Simpang tiga A Yani	Banjarsari
186	Jl. Menteri Supeno	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga A Yani	Simpang tiga MT Haryono	Banjarsari

187	Jl. Depok	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Menteri Supeno	Simpang tiga A Yani	Banjarsari
188	Jl. Setiya Budi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Depok	Simpang tiga S Parman	Banjarsari
189	Jl. Cocak V/depan Kl. Gilingan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Cocak II	Simpang tiga Setia Budi	Banjarsari
190	Jl. Cocak II	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga MT Haryono	Tirtonadi	Banjarsari
191	Jl. Sambeng	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat RM Said	Simpang empat Cocak II	Banjarsari
192	Jl. Tirtonadi / Bido IV	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Cocak II	Simpang tiga A Yani	Banjarsari
193	Jl. Tagore	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Setia Budi	Simpang empat A Yani	Banjarsari
194	Jl. Nayu	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Jembatan Nusukan	Simpang tiga Nayu utara	Banjarsari
195	Jl. Kapten Tendean	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Jembatan Nusukan	Palang KA Joglo	Banjarsari
196	Jl. Popda	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Jembatan Komplang	Jembatan Nusukan	Banjarsari
197	Jl. Nayu Utara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Tendean	Rel KA	Banjarsari
198	Jl. Singosari timur	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Popda	Simpang tiga AMD Bayam	Banjarsari
199	Jl. Jenggolo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Popda	Simpang tiga Mangunsarkoro	Banjarsari
200	Jl. Singosari utama	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Mangunsarkoro	Simpang tiga Tendean	Banjarsari
201	Jl. Singosari utara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Mangunsarkoro	Simpang tiga Tendean	Banjarsari
202	Jl. Gunung Kawi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sugiyono	Simpang tiga Sumpah Pemuda	Banjarsari
203	Jl. Sumpah Pemuda	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tujuh Sugiyono	Simpang empat Katamso	Banjarsari
204	Jl. Kerinci	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sugiyono	Simpang empat Clolo	Banjarsari
205	Jl. AMD Bayan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Mangun Sarkoro	Batas Kota	Banjarsari
206	Jl. Clolo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sumpah Pemuda	Batas Kota	Banjarsari
207	Jl. Gunung Slamet Barat	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Clolo	Simpang tiga Sumpah Pemuda	Banjarsari
208	Jl. Clolo II	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sumpah Pemuda	Simpang tiga Gunung Slamet Bar	Banjarsari
209	Jl. Gunung Slamet IV	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Clolo II	Simpang tiga Gunung Slamet	Banjarsari
210	Jl. Manunggal I	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sumpah Pemuda	Simpang tiga Gunung Slamet	Banjarsari
211	Jl. Jaya Wijaya	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Clolo	Simpang empat Katamso	Banjarsari
212	Jl. Gunung Slamet	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sutoyo	Simpang tiga Jaya Wijaya	Banjarsari
213	Jl. Letjend Sutoyo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sugiyono	Batas Kota	Banjarsari
214	Jl. Tangkuban Prah	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Sumpah Pemuda	Batas Kota	Jebres
215	Jl. Ngampon	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sutoyo	Simpang tiga Katamso	Jebres
216	Jl. Krajan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang TG Pelajar	Simpang tiga Ngampon	Jebres
217	Jl. Nayu Cengklik	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sugiyono	Simpang tiga Sutoyo	Banjarsari
218	Jl. Mr. Sartono	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sugiyono	Simpang tiga Katamso	Banjarsari
219	Jl. Walanda Maramis	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga A Yani	Simpang tiga Sutoyo	Banjarsari
220	Jl. Tentara Geni Pelajar	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Jembatan Nusukan	Jembatan Kandangsapi	Banjarsari
221	Jl. Letjend A Yani	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Tentara Pelajar	Simpang tiga Monginsidi	Banjarsari
222	Jl. Monginsidi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Jembatan Balapan	Simpang empat Urip Sumoharjo	Banjarsari
223	Jl. DI Panjaitan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Lumban Tobing	Simpang empat A Yani	Banjarsari
224	Jl. S Parman	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Saharjo	Simpang empat A Yani	Banjarsari
225	Jl. Abdul Rahman Saleh	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Monginsidi	Simpang tiga DI Panjaitan	Banjarsari
226	Jl. Natuna/depan Kl. Kestalan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Monginsidi	Simpang tiga S Parman	Banjarsari

227	Jl. Inspeksi Kali Pepe	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Gajah Mada	Jembatan Jageran	Banjarsari
228	Jl. Subekti Puspo Pranoto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Monumen 45	Simpang lima Munginsidi	Banjarsari
229	Jl. Samsu Rizal	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang lima Monginsidi	Simpang empat Monumen 45	Banjarsari
230	Jl. Iskaq Hadisurya	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga S Parman	Simpang empat Monumen 45	Banjarsari
231	Jl. P. Lumban Tobing	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Lumban Tobing	Simpang empat DI Panjaitan	Banjarsari
232	Jl. Werdi Sastro	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Monumen 45	Simpang tiga Abdul Muis	Banjarsari
233	Jl. Sekitar Monumen 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Samsu Rizal	Simpang empat Samsu Rizal	Banjarsari
234	Jl. Abdul Muis	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sutan Syahrir	Simpang tiga Munginsidi	Jebres
235	Jl. Arifin	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sudirman	Simpang tiga Munginsidi	Jebres
236	Jl. Irian	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sangihe	Simpang tiga Irian	Jebres
237	Jl. Arif Rahman Hakim	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga DI Panjaitan	Simpang tiga Urip Sumoharjo	Jebres
238	Jl. Sangihe	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kemasan	Simpang empat Urip Sumoharjo	Jebres
239	Jl. Kemasan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sutan Syahrir	Simpang tiga Arif Rahman Hakim	Jebres
240	Jl. Sutan Syahrir	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Jembatan Jageran	Simpang empat Urip Sumoharjo	Jebres
241	Jl. Suryo Pranoto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang empat Urip Sumoharjo	Simpang tiga Sutan Syahrir	Jebres
242	Jl. Jageran	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga RM Said	Jembatan Jageran	Jebres
243	Jl. Sahardjo, SH	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Kartini	Simpang tiga Arifin	Banjarsari
244	Jl. Kusumoyudan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Sugijo Pranoto	Simpang tiga Lumban Tobing	Banjarsari
245	Jl. Sugijo Pranoto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Teuku Umar	Simpang tiga Arifin	Pasar Kliwon
246	Jl. Teuku Umar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Saharjo, SH	Banjarsari
247	Jl. Kartini	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga RM Said	Banjarsari
248	Jl. Diponegoro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Ronggowarsito	Banjarsari
249	Jl. KH A Dahlan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Ronggowarsito	Banjarsari
250	Jl. Imam Bonjol	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Slamet Riyadi	Simpang tiga Sugijo Pranoto	Banjarsari
251	Jl. Wahid Hasyim	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Yos Sudarso	Simpang tiga Sudiarto	Serengan
252	Jl. Rebab / depan Kl. Joyontakan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Simpang tiga Yos Sudarso	Simpang tiga Sudiarto	Serengan

Keterangan :

v : Lokasi diperbolehkan

x : Lokasi tidak diperbolehkan

WALIKOTA SURAKARTA


JOKO WIDODO